

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM AKTE
PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN**

(STUDI PUTUSAN NO.158/PDT.G/2013/PN.MDN)

SKRIPSI

OLEH:

BELLA SYAFIRA

14.840.0054



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM AKTE
PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN**

(STUDI PUTUSAN NO.158/PDT.G/2013/PN.MDN)

SKRIPSI

OLEH :

BELLA SYAFIRA

NPM: 14.840.0054



*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Akte Pengakuan Hutang Dengan Jaminan (Studi Kasus Putusan No.158/Pdt.G/2013/Pr.Mdn)

Nama Mahasiswa : BELLA SYAFIRA

N P M : 14.840.0054

Bidang : ILMU HUKUM KEPERDATAAN

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I



(Zaini Munawir, SH, M.Hum)

PEMBIMBING II



(Sri Hidayani, SH, M.Hum)

DEKAN



(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus : 04 Mei 2018

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM AKTA PENGAKUAN
HUTANG DENGAN JAMINAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 158/PDT.G/2013/PN.MDN)
OLEH
BELLA SYAFIRA
NPM : 14.840.0054
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Untuk pinjaman yang relatif besar maka diperlukan jaminan yang umum dalam utang piutang. Nilai benda jaminan biasanya, pada saat dilakukan taksiran, bernilai lebih tinggi jika dibandingkan pokok dan bunga. Jaminan atas utang piutang antara Debitur dan Kreditur wajib diikuti dengan kuasa atas jaminan tersebut. Kuasa yang dimaksud adalah kuasa menjual objek jaminan yang dijaminan tersebut apabila suatu saat Debitur mengalami wanprestasi. Salah satu tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, mengingat hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif dan empiris. Sifat penelitian skripsi ini adalah bersifat penelitian dekriptif analitis, yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Medan yang sekaligus lokasi untuk memperoleh Putusan Nomor 158/PDT.G/2013/PN.MDN. Waktu penelitian pada bulan Januari-Februari 2018. Teknik Pengumpulan data secara primer, sekunder dan tersier.

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara, juga diatur pada Pasal 1237 KUHPerdara. Tindakan para Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya menjalankan Pembayaran uang tersebut sudah cukup terqualifikasi sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Para pihak terutama kreditur tidak jarang meminta agar hutang piutang yang terjadi dibuat dengan akta pengakuan hutang oleh seorang Notaris dengan maksud jika dikemudian hari terjadi wanprestasi, dapat dimintakan grosse-nya, karena grosse akta adalah merupakan salinan dari suatu akta yang dibuat secara Notariil. Akta pengakuan hutang merupakan perjanjian sepihak, di dalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar hutang sejumlah uang tertentu.

Dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan pertimbangan hukum, majelis hakim berkesimpulan bahwa pihak penggugat “belum berhasil/tidak berhasil”, untuk membuktikan dalil dalil pokok gugatannya sebagaimana dalam surat gugatan penggugat yang intinya menyatakan kalau pada diri penggugat hanya sebagai pihak “perantara” bukan sebagai pihak “yang mempunyai utang/pihak yang berhutang” atau orang yang meminjam uang kepada turut tergugat I.

Kata Kunci : Wanprestasi, Akta Pengakuan Hutang dan Jaminan

ABSTRACT
JURIDICAL REVIEW OF INVESTMENT IN ACCOUNTS WITH RESPECTS OF DEBT
WARRANTIES

(CASE STUDY: DECISION NUMBER 158 / PDT.G / 2013 / PN.MDN)

BY

BELLA SYAFIRA

NPM: 14.840.0054

FIELD: LEGAL READING

For a relatively large loan, a general guarantee is required in the debt of the receivable. The value of the collateral object is usually, at the time of the estimate, of a higher value than the principal and interest. The collateral for the debts of the debtor between the Borrower and the Creditor shall be followed by the proxy of such guarantee. Authority in question is the power to sell the guaranteed collateral object if at any time the Debtor suffered a default. One of the goals in writing this thesis is as a requirement to obtain a Bachelor of Law at the Faculty of Law, University of Medan Area, considering this is an obligation for every student who will complete his studies.

Type of research on writing this thesis is normative and empirical. The nature of this thesis research is descriptive analytical research, ie research consisting of one variable or more than one variable. The location of the research is in Medan District Court which is also the location to obtain Decision Number 158 / PDT.G / 2013 / PN.MDN. Time of study in January-February 2018. Techniques Data collection is primary, secondary and tertiary.

In the event that the debtor fails to fulfill the duties properly and there is an element of negligence and wrong, then there is a legal effect upon which the creditor may sue the debtor, as provided for in Article 1236 of the Civil Code and Article 1243 of the Civil Code, also set forth in Article 1237 Civil Code. The Defendants' does not fulfill its obligations to carry out The payment of money is sufficiently qualified as an act of broken promises (wanprestasi).

The parties, especially creditors, often ask that the accounts payable is made by a notary acknowledgment by a notary with the intention that in the event of default, grosse may be requested, because grosse deed is a copy of a notarized deed. The deed of debt recognition is a unilateral agreement, in which it can only contain an obligation to pay the debt of a certain amount of money.

From the whole set of legal considerations, the judges concluded that the plaintiff had "not succeeded", to prove the argument of the principal of his lawsuit as stated in the plaintiff's lawsuit which essentially stated that the plaintiff was merely an intermediary rather than a " who has debts / debtors "or the person who borrows money from the defendant I.

Keywords: *Deed of Debt Acknowledgement and Security of Law*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi' alamin*, segala puji bagi Allah SWT pencipta seluruh alam semesta yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan (Studi Kasus Putusan No.158/Pdt.G/2013/PN.Mdn)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu teriring do'a dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area (UMA) Medan.
2. Bapak Dr. Rizkan Zuliady, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan dan Ketua Sidang Meja Hijau saya yang telah memberikan nasihat dan bimbingan dalam belajar dan mengerjakan skripsi.
4. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan sekaligus Pembimbing I saya yang telah melancarkan judul saya dan memberikan pandangan terhadap judul saya serta memberikan nasihat dan masukan sehingga skripsi ini dapat menjadi suatu penulisan dan penelitian yang baik.

5. Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing II saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Windy Sri Wahyuni, S.H, M.H, selaku Sekretaris saya dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muazzul, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Reguler B Stambuk 2014 Universitas Medan Area.
8. Kepada Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area terima kasih bapak ibu berkat dari ilmu yang bapak dan ibu berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kedua Orang Tua saya tercinta Bapak Agusti, SE dan Ibu Fera Naslinda,serta keluargaku yang telah memberikan doa serta cinta dan kasih sayangnya yang tiada henti diberikan kepada penulis.
11. Terimakasih Untuk Rizal Fadel Hasibuan dan Rezky Persada yang telah memberikan support dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Alemina Sikellitha, Nurul Amalia, Alfi Syahrin, M.Rizky, dan Maulana Ardi sebagai sahabat-sahabat saya yang telah menemani saya dari pertama kuliah sampai akhir semoga persahabatan kita selalu bertahan selamanya.
13. Stambuk 14 Reg. B Universitas Medan Area sebagai kawan-kawan seperjuangan terima kasih atas doanya kawan-kawan akhirnya selesai juga skripsi saya dengan tepat waktu.
14. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Amin yaa robbal alamiin.*

Medan,04 Mei 2018

Bella Syafira



DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Pembatasan Masalah.....	7
1.4. Perumusan Masalah.....	7
1.5. Tujuan Dan Manfaat penelitian.....	8
1.5.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.5.2. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Pengertian Wanprestasi.....	10
2.1.1 Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	13
2.2. Akta Pengakuan Hutang.....	15
2.2.1 Pengertian Grosse Akte.....	15
2.2.2 Bentuk dan Asas Grosse Akte.....	16
2.3. Pengertian Jaminan dan Dasar Hukum Jaminan.....	28
2.3.1. Jenis-Jenis Jaminan.....	25
2.4. Kerangka Teori.....	28

BAB III. METODE PENELITIAN.....	31
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	31
3.1.1. Jenis Penelitian.....	31
3.1.2. Sifat Penelitian.....	31
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	32
3.1.4. Waktu Penelitian.....	32
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.3. Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	35
4.1. Hasil Pembahasan	35
4.1.1. Bentuk Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.158/Pdt.G/2013/PN.Mdn.....	35
4.1.2. Hubungan Antara Debitur dan Kreditur dalam Akte Pengakuan Hutang	42
4.2. Hasil Penelitian	52
4.2.1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.158/Pdt.G/2013/PN.Mdn.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
5.1. Simpulan	59
5.2. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perekonomian Indonesia secara perlahan namun pasti menunjukkan kemajuan yang berkesinambungan. Keterpurukan yang terjadi di sekitar tahun 1998 dapat diperbaiki dan semakin membuahkan hasil. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan yang terus terjadi dan semakin maraknya pemodal asing yang berani menanamkan modal dalam pasar lokal. Demikian pula dengan masyarakat yang kini cenderung lebih berani dalam membuka usaha sendiri atau berwiraswasta. Besar atau kecil, para pelaku usaha tersebut pasti memerlukan modal untuk memulai dan mengembangkan usaha.

Secara umum, utang piutang adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak membutuhkan sejumlah uang dan pihak yang lain bersedia meminjamkan uangnya. Salah seorang pakar hukum Indonesia, R. Subekti memakai istilah pinjam meminjam dan memberikan definisinya yaitu:¹

Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata)

Perjanjian itu sendiri mengandung 3 (tiga) asas yaitu pertama, asas konsensualisme yang artinya perjanjian itu terjadi karena persetujuan kehendak para pihak. Kedua, asas bahwa perjanjian mempunyai kekuatan pengikat antara para pihak yaitu perjanjian yang dibuat secara sah antara para pihak merupakan undang-undang bagi para pihak sendiri. Ketiga, asas kebebasan berkontrak yang mengandung unsur: seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan

¹ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Intermasa, halaman. 125.

siapapun juga dan mengenai isi dan luasnya perjanjian orang berhak menentukan sendiri sejauh tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan maupun undang-undang.²

Definisi pinjam meminjam oleh R. Subekti tersebut di atas tidak menyebutkan apakah perjanjian itu berupa bawah tangan atau akta otentik. Perjanjian pinjam meminjam bukan hanya sebagai bentuk kesepakatan antara para pihak tapi juga sebagai landasan yang mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban. Oleh sebab itu akta otentik adalah pilihan yang paling tepat karena memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1870 KUHPerdara bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Pengertian akta otentik sendiri dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu :³

“Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.”

Kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang terdapat pada akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat, maka mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Ada 3 (tiga) kekuatan pembuktian akta otentik yaitu:⁴

1. Kekuatan pembuktian formal, yaitu membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

² H. Mashudi dan Chidir Ali, 2001, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung: Mandar Maju, halaman. 72.

³ G.H.S. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, halaman. 60.

⁴ Subekti, 1975, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, halaman. 93.

2. Kekuatan pembuktian materiil, yaitu membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa peristiwa tersebut benar terjadi sesuai dengan apa yang tercantum dalam akta.
3. Kekuatan pembuktian luar atau keluar, yaitu membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut sudah menghadap di muka pejabat umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Pejabat umum adalah organ negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum yang berwenang untuk menjalankan sebagian dari kekuasaan negara dalam membuat alat bukti tertulis secara otentik dalam bidang hukum perdata. Dengan demikian pejabat umum dapat diartikan kedudukannya sama dengan pejabat negara. Oleh sebab itu seorang pejabat umum diperkenankan untuk menggunakan lambang negara Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara.

Pejabat umum yang dimaksud Pasal 1868 KUHPerdata berkaitan erat dengan profesi Notaris. Hal tersebut dikuatkan dengan kewenangan Notaris yang tercantum pada Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN), yaitu:⁵

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Perkembangan perekonomian dewasa ini berbanding lurus dengan meningkatnya pemahaman masyarakat Indonesia akan pentingnya akta otentik sehingga tidak dapat dipungkiri peran Notaris sebagai pejabat umum semakin dibutuhkan. Berbicara mengenai perjanjian utang

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Pasal 1868.

piutang maka akan sangat berkaitan dengan jaminan karena setiap Kreditur membutuhkan rasa aman atas dana yang dipinjamkannya. Kepastian akan pengembalian dana tersebut ditandai dengan adanya jaminan. Jaminan yang ideal memenuhi kriteria sebagai berikut:⁶

1. Yang dapat secara mudah membantu perolehan pinjaman oleh pihak yang memerlukannya.
2. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) pencari pinjaman untuk melakukan (menerus) kegiatan usahanya.
3. Yang memberikan kepastian kepada pemberi pinjaman dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dengan mudah dapat diuangkan untuk melunasi utangnya.

Untuk pinjaman yang relatif besar maka diperlukan jaminan yang umum dalam utang piutang. Nilai benda jaminan biasanya, pada saat dilakukan taksiran, bernilai lebih tinggi jika dibandingkan pokok dan bunga. Jaminan atas utang piutang antara Debitur dan Kreditur wajib diikuti dengan kuasa atas jaminan tersebut. Kuasa yang dimaksud adalah kuasa menjual objek jaminan yang dijaminakan tersebut apabila suatu saat Debitur mengalami wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu “*wanprestatie*”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Untuk menentukan apakah seorang Debitur itu melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang Debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu: ⁷

1. Karena kesalahan Debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.

⁶ Mantayborbir, 2006, *Hukum Perbankan dan Sistem hukum Piutang dan Lelang Negara*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman. 38.

⁷*Ibid*, halaman. 20

2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan Debitur. Dalam hal ini Debitur tidak bersalah.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi, “Debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Ada 3 (tiga) keadaan, yaitu:⁸

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Disini Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Disini Debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

Adapun contoh kasus yang akan diangkat Penulis yakni kasus antara pinjam-meminjam antara Heny dengan Yenny, Wang Lim dan Yusnizar dalam Putusan Nomor 158/Pdt.G/2013/PN.Mdn. dalam Kasus ini Heny merasa bahwa Yenny, Wang Lim dan Yusnizar telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam yang telah disepakati bersama. Berdasarkan Putusan ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Pihak Tergugat.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka saya melakukan penulisan skripsi dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan (Studi Kasus : Putusan Nomor 158/Pdt.G/2013 /PN.Mdn).**”

⁸*Ibid*, halaman. 21.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun Identifikasi masalah dalam Skripsi ini adalah :

1. Akibat Hukum terhadap wanprestasi Dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan.
2. Faktor- Faktor Penyebab terjadinya Wanprestasi terhadap dalam Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan.
3. Penerapan hukum terhadap Pembuktian Pengakuan Hutang didalam Undang-Undang.
4. Bentuk Wanprestasi terhadap Dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan sesuai dengan Putusan No. No.158/Pdt.G/2013/PN.Mdn.
5. Hubungan antara debitur dengan kreditor terhadap akta pengakuan hutang dengan jaminan.
6. Pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam akta pengakuan hutang dengan jaminan sesuai dengan Putusan No. No.158/Pdt.G/2013/PN.Mdn.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam sebuah penelitian, perlu didasari agar sebuah penelitian menjadi terfokus dan diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian dengan lebih efektif dan efisien. Pada penelitian ini tentang masalah wanprestasi pada Akta Pengakuan Hutang. Peneliti membatasi masalahnya tentang tinjauan yuridis terhadap wanprestasi pada akta pengakuan hutang, Yang berada di Lingkungan Pengadilan Negeri Medan.

1.4.Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, dalam membuat laporan ini penulis melakukan aktivitas atau kegiatan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Metode yang dipakai adalah riset pustaka dan riset lapangan. Untuk dapat membuat suatu penelitian harus dibagi dalam beberapa permasalahan yang akan dipecahkan. Adapun beberapa hal yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.158/Pdt.G/2013/PN.Mdn ?
2. Bagaimana Hubungan Antara Debitur dan Kreditur Dalam Akta Pengakuan Hutang?
3. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Pada Akta Pengakuan hutang dengan jaminan sesuai putusan No.158/Pdt.G/2013/PN.Mdn ?

1.5.Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat penelitian, sama halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai suatu tujuan dan manfaat yang ingin dicapai di dalam pembahasan. Adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1.5.1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini adapun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bentuk Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.158/Pdt.G/2013/PN.Mdn.
2. Untuk Mengetahui Hubungan Antara Debitur dan Kreditur Dalam Akta Pengakuan Hutang.

3. Pertimbangan Hakim Pada Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sesuai putusan No.158/Pdt.G/2013/PN.Mdn

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan yang besar bagi penulis sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Jaminan serta memberikan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik di kalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang penyelesaian wanprestasi perjanjian dalam akte pengakuan hutang dan sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan debitur dan kreditur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Wanprestasi

Sebelum membahas apa itu wanprestasi terlebih dahulu harus diketahui apa itu prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak. Setiap perikatan memuat seperangkap hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan atau ditepati oleh para pihak yang dinamakan prestasi. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.¹

Perkataan *wanprestasi* berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cedera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”.²

Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut. Wirjono Prodjodikoro mengatakan

¹ Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia, Jakarta, halaman.81.

² Abdul R Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta : Kencana, halaman.15.

bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”³

R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:⁴

1. tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.⁵

Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*),

³ Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur, Bandung, halaman.17

⁴ R.Subekti, 1970, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Jakarta : Pembimbing Masa, halaman.50.

⁵ *Ibid*, halaman.59.

atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.⁶

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”. Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Dasar hukum wanprestasi yaitu Pasal 1238 KUHPerdara:

⁶ <http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanprestasi-dan-ganti-rugi.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2018.

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal 1243 KUHPerdara:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

2.1.1 Bentuk-bentuk Wanprestasi

Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan prestasi, maka ada tiga bentuk wanprestasi, yaitu :

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal itu bisa disebabkan karena memang debitur secara objektif tidak mungkin berprestasi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.

- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;

Pihak debitur memang benar sudah melakukan prestasi dan objek prestasinya benar, namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya, seperti kelalaian dalam memenuhi prestasi tepat pada waktunya.

- c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Disini debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur lain daripada yang telah diperjanjikan.⁷

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:⁸

⁷ Sigit Arianto, 2000, *Asas-Asas Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, FH Utang, Semarang, halaman 21

⁸ J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Alumn), halaman.84

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:⁹

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Menurut Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah:

⁹*Ibid.*

1) Surat perintah.

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru Sita”

2) Akta

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta Notaris

3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

2.1.2. Akta Pengakuan Hutang

Akta pengakuan hutang adalah suatu akta yang berisi pengakuan hutang sepihak, dimana Debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban membayar kepada Kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap). Tidak ada defenisi tersendiri mengenai Akta

Pengakuan Hutang. Dalam dunia hukum masyarakat lebih mengenal dengan istilah Perjanjian Kredit.¹⁰

Istilah kredit dalam bahasa latin disebut “ Credere” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada sipenerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Kredit didasari oleh kepercayaan atau keyakinan dan kreditur bahwa pihak lain pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan.¹¹

Perjanjian kredit yang dibuat selama ini berpedoman pada hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPPerdata. Perjanjian kredit merupakan landasan hukum dalam pemberian kredit bagi para pihak karena merupakan suatu alat bukti tertulis sah yang diperlukan oleh para pihak.

Bentuk perjanjian kredit dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam pemberian kredit sebaiknya dibuat dengan akta autentik. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak kreditur apabila terjadi sesuatu dikemudian hari. Bentuk perjanjian kredit ada yang lisan dan ada yang berbentuk tertulis. Perjanjian kredit pada umumnya dibuat secara tertulis, karena perjanjian kredit secara tertulis lebih aman dibandingkan dalam bentuk lisan. Dengan bentuk tertulis para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan, dan ini merupakan bukti kuat dan jelas apabila terjadi sesuatu terhadap kredit yang telah disalurkan atau juga dalam hal terjadi ingkar janji oleh para pihak.

¹⁰ Fransiska Nona Kartika, 2012, *Tesis Analisis Mengenai Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Yang Diikuti Kuasa Menjual*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Depok, halaman 12.

¹¹ Eugenia Liliawati Muljono, 2003, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan*, Harvaindo, Jakarta, halaman. 8.

Perjanjian kredit termasuk salah satu jenis/bentuk akta yang dibuat sebagai alat bukti.

Dalam praktek bank bentuk perjanjian kredit dapat dibuat dengan 2 (dua) cara yaitu :

1. Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan. Akta dibawah tangan berarti perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk mempercepat kinerja bank, umumnya bank telah mempersiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standar (standard form) dimana isi, syarat-syarat dan ketentuan disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Saat penandatanganan perjanjian kredit yang mana isinya telah disiapkan sebelumnya oleh bank kemudian diberikan kepada setiap calon debitur agar calon debitur dapat mengetahui mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit. Maka mau atau tidak mau calon debitur harus bisa menerima semua ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam formulir perjanjian kredit.
2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notariil. Bentuk perjanjian ini dibuat oleh notaries, Sebenarnya semua syarat dan ketentuan perjanjian disiapkan oleh bank terlebih dahulu setelah itu barulah diserahkan kepada notaris untuk dirumuskan sebagai akta notariil. Intinya yaitu perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

2.2. Pengertian Grosse Akte

Di dalam kamus hukum yang disusun oleh Mr. Fockema Andrea disebutkan bahwa grosse akte adalah salinan pertama dari akte otentik, salinan yang pertama-tama dikeluarkan dari suatu tulisan otentik atau dari suatu putusan pengadilan yang diperuntukkan bagi yang berkepentingan sebagai kebalikan dari naskah asli (minut) yang tetap berada dalam simpanan pejabat yang bersangkutan. Mengenai definisi grosse akte, martias Gelar Radjo Mulano

menyatakan bahwa : “Grosse adalah salinan suatu akte otentik yang diperbuat dalam bentuk yang dapat dilaksanakan, atau grosse dari suatu akte otentik yang memuat pada bagian kepalanya : Demi keadilan Berdasarkan Ke-Tuhan-an yang Maha Esa.¹²

Grosse adalah salinan atau (secara pengecualian) kutipan, dengan memuat di atasnya kata-kata: “Demi Keadilan berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa” dan di bawahnya katakata “diberikan sebagai grosse pertama” dengan menyebutkan nama dari orang, yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal penerimaannya.¹³

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 224 HIR disebutkan yang dimaksud grosse akta ialah akta hipotik dan surat pernyataan berhutang yang dibuat khusus notaris yang diterbitkan di Indonesia dengan kepala “Demi Keadilan berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari semua pendapat dan ketentuan mengenai pengerian grosse akta tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa grosse akte mengandung unsur-unsur :

1. Kepala grosse akta harus memakai di atasnya kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa”.
2. Isi grosse akta pada prinsipnya memuat seluruh isi minuta akta walaupun dalam perjanjian tertentu grosse akta dapat hanya memuat sebagai isi minuta akta (Pasal 55 ayat 1 UUJN).
3. Bagian penutup grosse akte memuat kata-kata “diberikan sebagai grosse pertama” serta penyebutan nama orang yang meminta. Penyebutan kata “pertama’ pada bagian penutup berkaitan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk mengeluarkan grosse akta kedua dan seterusnya (diatur dalam Pasal 38 UUJN).

¹² Martias gelar imam Radjo, *Pembahasan Hukum; Penjelasan Istilah Hukum Belanda*, Jakarta : Ghalia Jakarta, halaman. 98.

¹³ GHS.Lumban Tobing, 1996, *Peraturan jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga, halaman. 277.

4. Grosse akta mempunyai kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial inilah yang membedakan grosse akta dengan turunan lainnya.

2.3. Bentuk dan Asas Grosse Akta

Dalam Pasal 224 HIR mengenal dan mengandung dua bentuk grosse akta yaitu grosse akta hipotik dan grosse akta pengakuan hutang. Kedua bentuk grosse akta tersebut haruslah masing-masing berdiri sendiri tidak boleh ada dicampur dalam satu obyek hutang sama. Dengan demikian para pihak yang mengadakan perjanjian kredit sudah memilih salah satu bentuk kedua grosse tersebut, maka perjanjian kredit yang bersangkutan tidak boleh lagi ditimpali dengan bentuk perjanjian pengakuan hutang, demikian pula sebaliknya. Bentuk grosse akta apabila dihubungkan dengan cara pembuatannya dihadapan pejabat tertentu yang berupa akta otentik dapat dibedakan menjadi dua yaitu grosse akta pengakuan hutang yang dibuat di hadapan notaris dan grosse akta Hak Tanggungan yang berupa sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kepala kantor BPN Kotamadya / Kabupaten dimana tanah terletak. Keadaan yang ada di Indonesia saat ini, akta-akta yang dapat dikeluarkan grossenya adalah akta pengakuan hutang dan sertifikat hak tanggungan yang berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 adalah sebagai pengganti grosse akta hipotik, untuk tanah dan bangunan-bangunan yang ada di atasnya.

Asas Grosse Akta adalah :¹⁴

1. Grosse akta bersifat assesoir.

Grosse akta merupakan ikatan lanjutan yang lahir dari perjanjian pokok. Dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah hubungan hukum perjanjian hutang antara debitur dan kreditur.

¹⁴ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Grosse Akta Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Media Notariat Nomor 8-9 tahun 1988, halaman. 109.

Dari perjanjian hutang piutang ini, bila para pihak menghendaki mereka dapat melekatkan perjanjian dalam bentuk grosse akta, dengan tujuan :

- a. Memeberi jaminan yang lebih pasti bagi pihak kreditur tentang pemenuhan pembayaran hutang.
- b. Serta sekaligus memberi hak kepada kreditur untuk meminta axecutorial verkoop atas harta kekayaan debitur atau atas barang jaminan sesaat setelah debitur wanprestasi tanpa melalui gugatan perdata biasa. Antara grosse akta dengan perjanjian pokok saling berkaitan.

2. Grosse akta tidak dapat dibagi-bagi.

Bahwa pembayaran atas sebagian jumlah hutang tidak menggugurkan keabsahan dannilai kekuatan eksekusi (*executorial kracht*) grosse akta. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1163 KUHPerdata, berlaku juga secara analogis terhadap semua bentuk akta. Sekalipun pasal tersebut ditujukan dan diatur dalam pasal-pasalaturan hipotik. Asas ini berlaku pula secara analogis terhadap grosse akta pengakuan hutang.

3. Grosse akta mempunyai nilai kekuatan eksekusi seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila semua syarat grosse akta dipenuhi maka dengan sendirinya menurut hukum grosse akta mempunyai kekuatan eksekusi. Nilai kekuatan eksekusi grosse akta sama dengan nilai kekuatan eksekusi yag melekat pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Perdamaian satu-satunya yang dapat menunda kekuatan eksekusi grosse akta.Asas ini diatur di dalam Pasal 224 HIR bahwa hanya perdamaian yang dapat menangguhkan eksekusi grosse akta.

5. Eksekusi grosse akta dijalankan atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan asas ini *executorial verkoop* berdasar grosse akta dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang (debitur bertempat tinggal atau berdiam).

2.4. Pengertian Jaminan dan Dasar Hukum Jaminan

Istilah Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu "*Zakerheid*", sedangkan istilah "*Zakerheidsrecht*" digunakan untuk hukum jaminan atau hak jaminan. Namun istilah hukum jaminan ternyata mempunyai makna yang lebih luas dan umum serta bersifat mengatur dibandingkan dengan hak jaminan seperti halnya hukum kebendaan yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dan mempunyai sifat mengukur dari pada hak kebendaan serta mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 23 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah :

“Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.”

Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank.

Unsur-unsur agunan, yaitu :

1. Jaminan tambahan ;
2. Diserahkan oleh debitur kepada bank ;

3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.¹⁵

Didalam Seminar Badan Pembina Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 s.d. 30 Juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan. Jaminan adalah “menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.”¹⁶

Konstruksi jaminan dalam definisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan. Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa jaminan adalah “Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.”¹⁷

Kedua definisi jaminan yang dipaparkan tersebut adalah:

1. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank) ;
2. Wujudnya jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil) ; dan
3. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur.

Istilah yang digunakan oleh M.Bahsan adalah jaminan. Ia berpendapat bahwa jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.”¹⁸ Alasan digunakan istilah jaminan karena :

- a. Telah lazim digunakan dalam bidang Ilmu Hukum, dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan, dan sebagainya ;

¹⁵Salim HS, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet 2, halaman.22.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, 1987, *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fiducia*, Bandung, Alumni Bandung, halaman.227-265

¹⁷*Ibid.* halaman.229

¹⁸ M Bahsan, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rejeki Agung, halaman.148

- b. Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

Sehubungan dengan pengertian hukum jaminan, tidak banyak literatur yang merumuskan pengertian hukum jaminan. Menurut J. Satrio, hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang. Definisi ini difokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditur semata-mata, tetapi juga erat kaitannya dengan debitur. Sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah benda jaminan.¹⁹

Kata “jaminan” dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan 1998, dari kedua ketentuan itu diketahui bahwa jaminan erat hubungannya dengan masalah utang. Hal ini dikarenakan terkait kepada peminjaman uang serta pelunasan hutang. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang pihak kreditur meminta debitur menyediakan jaminan berupa harta kekayaannya untuk kepentingan pelunasan hutang,²⁰ untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu debitur tidak melunasi ataupun tidak mampu melunasi hutangnya. Dari pengertian-pengertian di atas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa jaminan merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Jaminan tersebut merupakan *second way out* apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya dengan cara menjual jaminan tersebut untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam hukum positif di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang sepenuhnya mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang. Materi atau isi

¹⁹ J. Satrio, 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman. 3

²⁰ Gatot Supramono, 1995, *Perbankan dan masalah kredit suatu tinjauan yuridis*, Jakarta, Djambatan, halaman. 34

peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang, antara lain mengenai prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan, objek jaminan utang, penanggungan utang dan sebagainya. Di dalam KUHPerdara tercantum beberapa ketentuan yang dapat digolongkan sebagai hukum jaminan. Hukum jaminan dalam ketentuan hukum KUHPerdara adalah sebagaimana yang terdapat pada Buku Kedua yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan (Gadai dan Hipotek) dan pada Buku Ketiga yang mengatur tentang penanggungan utang.²¹

Beberapa prinsip hukum jaminan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdara sebagai berikut:

1. Kedudukan Harta Pihak Peminjam

Pasal 1131 KUHPerdara mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam, yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan (tanggungan) atas utangnya. Pasal 1131 KUHPerdara menetapkan bahwa semua harta pihak peminjam, baik yang berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam. Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan, yaitu mengatur tentang kedudukan harta pihak yang berutang (pihak peminjam) atas perikatan utangnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara pihak pemberi pinjaman akan dapat menuntut pelunasan utang pihak peminjam dari semua harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya di kemudian hari. Pihak pemberi pinjaman mempunyai hak untuk menuntut pelunasan utang dari harta yang akan diperoleh oleh pihak peminjam di kemudian hari. Dalam praktik sehari-hari yang dapat disebut sebagai harta yang

²¹ Badruzaman Mariam Darus, Cet 3, *Op.Cit*, halaman. 9-16.

akan ada di kemudian hari adalah misalnya berupa warisan, penghasilan, gaji, atau tagihan yang akan diterima pihak peminjam. Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara sering pula dicantumkan sebagai salah satu klausul dalam perjanjian kredit perbankan. Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang dicantumkan sebagai klausul dalam perjanjian kredit bila ditinjau dari isi (materi) perjanjian disebut sebagai isi yang *naturalia*. Klausul perjanjian yang tergolong sebagai isi yang *naturalia* merupakan klausul fakultatif, artinya bila dicantumkan sebagai isi perjanjian akan lebih baik, tetapi bila tidak dicantumkan, tidak menjadi masalah kecacatan perjanjian karena hal (klausul) yang seperti demikian sudah diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku. Dengan memperhatikan kedudukan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara bila dikaitkan dengan suatu perjanjian pinjaman uang, akan lebih baik ketentuan tersebut dimasukkan sebagai klausul dalam perjanjian pinjaman uang, termasuk dalam perjanjian kredit.²²

2. Kedudukan Pihak Pemberi Pinjaman

Bagaimana kedudukan pihak pemberi pinjaman terhadap harta pihak peminjam dapat diperhatikan dari ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu :

- a. Yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing; dan
- b. Yang mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.

Pasal 1132 KUHPerdara menetapkan bahwa harta pihak peminjam menjadi jaminan bersama bagi semua pihak pemberi pinjaman, hasil penjualan harta tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besarkecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara

²² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1131

pihak pemberi pinjaman itu mempunyai alasan yang sah untuk didahulukan. Dalam praktik perbankan pihak pemberi pinjaman disebut kreditur dan pihak peminjam disebut nasabah debitur atau debitur. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kedudukan didahulukan lazim disebut sebagai kreditur preferen dan pihak pemberi pinjaman yang mempunyai hak berimbang disebut sebagai kreditur konkuren. Mengenai alasan yang sah untuk didahulukan sebagaimana yang tercantum pada bagian akhir ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara adalah berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang undangan, antara lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 1133 KUHPerdara, yaitu dalam hal jaminan utang diikat melalui gadai atau hipotek.²³

3. Larangan memperjanjikan pemilikan objek jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman.

Pihak pemberi pinjaman dilarang memperjanjikan akan memiliki objek jaminan utang bila pihak peminjam ingkar janji (*wanprestasi*). Ketentuan yang demikian diatur oleh Pasal 1154 KUHPerdara tentang Gadai, Pasal 1178 KUHPerdara tentang Hipotek. Larangan bagi pihak pemberi pinjaman untuk memperjanjikan akan memiliki objek jaminan utang sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan lembaga jaminan tersebut tentunya akan melindungi kepentingan pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman lainnya, terutama bila nilai objek jaminan melebihi besarnya nilai utang yang dijamin. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai hak berdasarkan ketentuan lembaga jaminan dilarang serta-merta menjadipemilik objek jaminan utang bila pihak peminjam ingkar janji. Ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas tentunya akan dapat mencegah tindakan sewenang-wenang pihak pemberi pinjaman yang akan merugikan pihak peminjam.²⁴

Demikian secara umum beberapa ketentuan hukum jaminan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum jaminan dalam lingkup hukum positif di Indonesia, lembaga jaminan dan

²³*Ibid*, Pasal 1132-1133

²⁴*Ibid*, Pasal 1154 dan 1178

penanggungan utang sebagaimana yang tercantum dalam KUHPerdara, Buku Kedua dan Buku Ketiga.

2.5. Jenis-Jenis Jaminan

Menurut hukum perdata, jaminan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Jaminan perorangan

Jaminan perorangan adalah selalu suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur)". Dalam jaminan perorangan selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur, yang dijaminakan pemenuhannya seluruhnya sampai suatu bagian (jumlah) tertentu, harta benda penanggungan (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan - ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) putusan-putusan pengadilan.

Pasal jaminan perorangan adalah suatu perjanjian ketiga yang menyanggupi pihak berutang atau kreditur bahwa ia menanggung pembayaran suatu utang bila yang berutang tidak menepati kewajibannya (Pasal 1820 KUHPerdara). Dalam hal ini dapat menjamin pembayaran sepenuhnya atau suatu jumlah tertentu. Dengan ini si penjamin berhak menuntut agar :

- a. Si debitur ditagih terlebih dahulu, bila ada kekurangan barulah kekurangan tersebut ditagih kepadanya (Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- b. Jika ada penjamin lainnya, utang tersebut dipecah-pecah atau dibagi-bagi diantara para penjamin (Pasal 1837 KUH Perdata).²⁵

Di dalam praktek lazim diperjanjikan bahwa penjamin menanggungkan kedua Hak tersebut sehingga bila debitur cidera janji, maka kreditur dapat langsung menuntut penjamin untuk pelunasan utang seluruhnya. Jika seorang penjamin membayar utang debitur maka :

²⁵ Thomas Suyanto, dkk, 2003, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, halaman. 94

- a. Dapat menuntut kembali dari debitur atas pembayaran utang sepenuhnya yang terdiri dari utang pokok, berupa uang dan biaya-biaya.
- b. Dapat dengan sendirinya mengambil alih segala hak-hak dari kreditur terhadap debitur, seperti gadai dan hipotik.

2. Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda-benda yang bersangkutan.

Dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : "Segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Jaminan yang bersifat hak kebendaan ialah "suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang".

Hak jaminan materil atau kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seorang kreditur kedudukan yang lebih baik, karena :

1. Kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur;
2. Ada benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur atau terikat kepada hak kreditur, yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditur. Dalam hal ini terhadap tekanan psikologis kepada debitur untuk melunasi utang-utangnya karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya.

Menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul “Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan” disebutkan bahwa hak jaminan kebendaan memiliki kekhasan, yaitu:

- a. Mempunyai hubungan langsung dengan atau atas benda tertentu milik debitur;
- b. Dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada siapa saja;
- c. Mempunyai sifat *droit de suite*, artinya hak tersebut mengikuti bendanya di tangan siapapun berada;
- d. Yang lebih tua mempunyai kedudukan lebih tinggi; Dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain.²⁶

Jaminan kebendaan dapat berupa jaminan kebendaan bergerak dan jaminan kebendaan tidak bergerak. Untuk kebendaan bergerak, dapat dibebankan dengan lembaga hak jaminan gadai dan fidusia sebagai jaminan utang, sementara untuk kebendaan tidak bergerak, dapat dibebankan dengan hipotek dan hak tanggungan sebagai jaminan utang.

2.6. Kerangka Teori

Kerangka berpikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conseptual framework*) yaitu kerangka positif dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah rujuk sebelumnya.

Konsep teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang bagi si pembaca menjadi bahan pertimbangan,

²⁶ J Satrio, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Jakarta, Citra Aditya Bhakti, halaman.12

pegangan teori yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.²⁷

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.²⁸

1. Teori Kepastian Hukum

Teori yang digunakan adalah Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²⁹

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, halaman. 354.

²⁸ Juhaya s. Praja, Afif Muhammad, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung. halaman. 53

²⁹ Shidarta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama. Bandung. halaman. 4

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.³⁰

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.³¹

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim.

Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.³²

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi

³⁰ *Ibid* halaman. 8

³¹ *Ibid* halaman. 12

³² Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta, halaman. 58

digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.³³

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁴

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.³⁵

Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.³⁶

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:³⁷

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

³³ *Ibid* halaman. 62

³⁴ *Ibid* halaman. 67

³⁵ Shidarta *Op Cit* halaman. 20

³⁶ Abdul Ghofur Anshori *Op Cit* halaman. 72

³⁷ Gustav Radbruch dikutip oleh Shidarta, 2010, **Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara**, Komisi Yudisial, Jakarta, halaman 3.

3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.³⁸

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

³⁸ *Ibid* halaman. 5

Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.³⁹

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani.

Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴⁰

2. Teori Keadilan Hukum

Teori-teori hukum alam sejak Scorates tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan *the search for justice*.⁴¹ Terdapat macam-macam teori

³⁹ *Ibid* halaman. 6

⁴⁰ *Ibid* halaman. 9

⁴¹ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam lintasa sejarah*, cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, halaman.

mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles dan teori keadilan sosial John Rawl.

a. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.⁴²

Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.⁴³

Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal

⁴² Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, halaman. 24

⁴³ *Ibid* halaman 16

yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya yakni nilainya bagi masyarakat.⁴⁴

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁴⁵

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampur-adukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena berdasarkan

⁴⁴ *Ibid* halaman 25

⁴⁵ *Ibid*

pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁴⁶

b. Teori Keadilan Sosial menurut John Rawls

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum tetapi tidak

⁴⁶ *Ibid*

dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.⁴⁷

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁴⁸

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan

⁴⁷ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice, London, Oxford University Press, 1973, terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman. 86

⁴⁸ *Ibid* halaman. 92

perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

2.7. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁴⁹ Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bentuk Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.158/Pdt.G/2013/PN.Mdn adalah Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Sedangkan menurut Mariam Darus dalam bukunya kompilasi perikatan memberitahukan beberapa bentuk tidak dipenuhinya perikatan, wujud dari tidak dipenuhinya perikatan itu ada 3 (tiga) yaitu :⁵⁰
 - a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
 - b. Debitur terlambat memenuhi perikatan
 - c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum perjanjian dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial, yaitu suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara

⁴⁹ Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, halaman.38

⁵⁰ Mariam Darus Badruzaman *Op Cit*, halaman. 18


substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut tidak melaksanakan perjanjian secara material.

Berdasarkan hal tersebut, jika telah dilaksanakan *substansial performance* terhadap perjanjian yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin *exceptio non adimpleti contractus*, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya.

Suatu perbuatan dikatakan wanprestasi adalah perbuatan yang tentunya ingin dihindari oleh semua pihak yang melakukan perjanjian karena dengan begitu akan mengurangi permasalahan yang timbul dan menghindari sengketa juga diantara para pihak.

2. Hubungan Antara Debitur dan Kreditur Dalam Akta Pengakuan Hutang adalah hubungan kreditur dan debitur yang berkaitan dengan hutang piutang tidak selalu berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan semula oleh para pihak, melainkan sering menimbulkan persoalan dalam penyelesaiannya, bahkan tidak jarang penyelesaian persoalan hutang piutang yang dilakukan melalui Pengadilan dengan waktu penyelesaian yang berlarut-larut sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti.
3. Pertimbangan Hakim Pada Akta Pengakuan hutang dengan jaminan sesuai putusan No.158/Pdt.G/2013/PN.Mdn adalah Pertimbangan Hakim dalam putusan ini menimbang bahwa penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penggugat hanya sebagai perantara saja tidak ada hubungan hukum utang piutang dengan turut Tergugat I, sedangkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum utang piutang dengan turut Tergugat I (peminjam yang bertanggung jawab sepenuhnya) adalah pihak Tergugat I dan Tergugat II . Bahwa surat pengakuan hutang dengan jaminan No : 01 ; pada tanggal 4 April 2012 ; yang dibuat

dihadapan Notaris / PPAT Martua Simanjuntak. S.H , adalah merupakan akta yang tidak sesuai dengan fakta / kenyataan yang sebenar benarnya dan dibuat dibawah tekanan apalagi senyatanya yang memakai uangnya turut Tergugat I adalah Tergugat I dan Tergugat II bukan penggugat.Dalil gugatan penggugat diatas oleh turut Tergugat I dalam uraian jawabannya pada pokoknya dibantahnya dengan dalil sangkalannya bahwa gugatan penggugat merupakan tindakan akal akalan hukum selain untuk melepaskan tanggung jawabnya secara perdata maupun pidana ; karena penggugat telah meminjam uang sebesar Rp 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), kepada turut Tergugat I, sebagaimana dituangkan dalam surat pengakuan hutang dengan jaminan No:01,tanggal 4 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Martua Simanjuntak.SH, dan akte pengakuan hutang tersebut dibuat secara sah tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.¹

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Manager Sumber Daya Manusia dan Pekerja Harian Lepas yang terdapat di Perusahaan tempat penelitian.
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *on line*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi kasus No. 158/Pdt.G/2013/PN Mdn. Studi kasus adalah penelitian tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Akte Pengakuan Hutang Dengan Jaminan yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.²

¹<https://idtesis.com>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018, pukul 22.38 wib.

² Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, halaman 163

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seleliti mungkin dilakukan di Pengadilan Negeri Medan mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No.1 Medan.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2018 setelah dilakuakn seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018				April 2018				Mei 2018				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Seminar Proposal	■	■	■	■																	
2	Perbaikan Proposal					■	■	■	■													
3	Acc Perbaikan							■	■													
4	Penelitian									■	■	■	■									
5	Penulisan Skripsi											■	■									
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
7	Seminar Hasil																	■	■	■	■	
8	Meja Hijau																			■	■	

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni :

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
 - a. Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk penelitian. Data primer yaitu berupa pendapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok dan suatu kejadian.
 - b. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim.
2. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara Wawancara.

3.3. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan Putusan Pengadilan No. 158/Pdt.G/2013/Pn.Mdn.

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam terhadap Wanprestasi dalam Akte Pengakuan Hutang dengan Jaminan sesuai dengan Putusan Pengadilan No. 158/Pdt.G/2013/Pn.Mdn . Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, cet. 3, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Badruzaman Mariam Darus, 1987, *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fiducia*, Bandung : Alumni Bandung
- Bahsan M, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : Rejeki Agung
- Febby M. Sukatendel, 2009. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia; pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum (Kredit dan Masalah Keuangan)*. Jakart: YLBHI
- Harahap M.Yahya, 1988, *Kedudukan Grosse Akta Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Media Notariat
- HS Salim, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Lumban Tobing G.H.S., 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga
- Mantayborbir, 2006, *Hukum Perbankan dan Sistem hukum Piutang dan Lelang Negara*, Medan : Pustaka Bangsa Press
- Mashudi H dan Chidir Ali, 2001, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung : Mandar Maju
- Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, cet. 1, ed. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Prodjodikoro Wirjono, 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur
- Radjo Martias Gelar Imam, 2002, *Pembahasan Hukum; Penjelasan Istilah Hukum Belanda*, Jakarta : Ghalia Jakarta
- Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk Dan Asas Asas Hukum Perdata*, Cet.VI, Bandung: Alumni
- Saliman Abdul R, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Satrio J, 1993, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Adtya bakti
- _____, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Jakarta : Citra Aditya Bhakti

_____, 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni

_____, 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Shendy Vianni Rangan. 2015. “*Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan*”. Jurnal Calyptra. Vol. 4 Nomor 1. Surabaya: Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Surabaya

Subekti, 1975, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita

_____, 1979, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keempat, Jakarta : Pembimbing Masa

_____, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Intermasa

Supramono Gatot, 1995, *Perbankan dan masalah kredit suatu tinjauan yuridis*, Jakarta : Djambatan

Suyatno Thomas, dkk, 2003, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Undang-Undang :

Subekti dan Tjitrosudibio R, 2014, Kitab *Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta : Balai Pustaka

Internet :

<http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanprestasi-dan-ganti-rugi.html>

<http://notaris-sidoarjo.blogspot.co.id/2012/11/grosse-akta-pengakuan-hutang-dalam.html>